



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna



anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
17. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe. 

## BAB II PRINSIP PERGESERAN APBD

### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

### Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Perubahan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: /

- a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
- b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang perubahan APBD.

### BAB III JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN


#### Pasal 4

Pergeseran/perubahan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut:


- a. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan;
- c. Pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenan;
- d. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.

#### Pasal 5

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Pasal 6


- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
  - b. Tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD; dan
  - c. Tidak mengubah dan/atau menambah lokasi baru dalam uraian rincian obyek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan karena adanya ketentuan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak.
- (5) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, dapat dilakukan mendahului ditetapkannya Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Perubahan APBD; 

- (6) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan, kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan belanja untuk keperluan mendesak.

#### BAB IV TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

##### Pasal 7

Tahapan usulan pergeseran anggaran:

- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- d. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
- e. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Bupati;
- f. PPKD berdasarkan Persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD;
- g. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perbup;
- h. PPKD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada 



Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;

- i. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan TAPD; dan
- j. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Inspektorat Daerah serta fungsi terkait lainnya.

## BAB V

### TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD

#### Pasal 8


- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
  - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati;
  - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
  - d. menyusun DPPA-SKPD berdasarkan pada Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD serta lebih lanjut ditampung dalam Perubahan APBD;
  - b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan Persetujuan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam berita acara pembahasan usulan pergeseran

Anggaran SKPD;

- c. mengesahkan DPPA-SKPD;
- d. menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD kepada Bupati; dan
- e. menyetujui dan menyerahkan rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.

(3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:


- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- c. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD;
- d. menyiapkan rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- e. mengesahkan DPPA-SKPD

(4) Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. 

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 18 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 18 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020 NOMOR 37